



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN.

Pasal 1

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua masing-masing : Rp.5.594.841,-/Orang
 - b. Anggota DPRD masing-masing : Rp.3.592.794,-/Orang
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Pasal 4

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juni 2020



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 25 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


PADI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
WABAG HUKUM & HAM	13/5/20
SAKSI PERUNDANG	13/5-20